



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 205 /400.321/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN INSENTIF KEPALA SEKOLAH, PENDIDIK,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN KESETARAAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk penyaluran insentif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Insentif Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN INSENTIF KEPALA SEKOLAH, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN TAHUN 2026.

- KESATU : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan insentif memenuhi:
- a. setiap lembaga yang baru memperoleh Nomor Induk Sekolah Nasional dan tercatat di Dapodik setelah tanggal 1 Januari 2026 dapat mengajukan usulan apabila Kepala Satuan atau Guru telah terdaftar sebagai penerima insentif di tahun sebelumnya; dan
 - b. batas minimal peserta didik 4 (empat) tahun pada saat penerimaan peserta didik baru tanggal 1 Juli tahun ajaran dan maksimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun ajaran.
- KEDUA : Kepala Sekolah, Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai penerima insentif harus memenuhi ketentuan:
- a. kepala satuan, guru, dan tenaga kependidikan yang baru terdaftar di Dapodik setelah 1 Januari 2026 dapat mengajukan usulan setelah memenuhi masa tugas paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pencatatan kecuali untuk Guru Tahfiz di Taman Kanak-kanak Negeri;
 - b. tidak memiliki pekerjaan lain yang jadwal kerjanya berbenturan dengan jadwal proses belajar mengajar;
 - c. tidak menerima tunjangan profesi guru;
 - d. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diusulkan; dan
 - e. memiliki jam dan kelas mengajar sesuai rasio sesuai ketentuan.
- KETIGA : Tutor Kesetaraan sebagai penerima insentif harus memenuhi ketentuan:
- a. telah terdaftar pada aplikasi Dapodik;
 - b. tutor yang baru terdaftar di Dapodik setelah 1 Januari 2026 dapat mengajukan usulan setelah memenuhi masa tugas paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pencatatan;
 - c. pendidik yang mengajar lebih dari satu pada satu Satuan Pendidikan hanya berhak menerima insentif pada satu Satuan Pendidikan; dan
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Jumlah insentif yang dibayarkan untuk setiap penerima insentif dengan rincian:
- a. kepala satuan, guru kelas, guru tahfiz sekolah negeri, Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. kepala satuan dan tutor pada pendidikan kesetaraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

h YOTA BALAD *aw*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARLAMAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE KEBAHUTERANGAN RAKYAT	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
PIRANCANG PERATURAN DE WINDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>